



P U T U S A N

Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA Tgt.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

██████████ umur 20 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di
██████████ Kabupaten
Penajam Paser Utara, Selanjutnya disebut sebagai : **"PEMOHON"**;

mela wan

██████████ umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Penajam Paser
Utara, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas dan
pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya
disebut sebagai : **"TERMOHON"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Tanah Grogot dengan register Nomor : 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt. tanggal 17 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Januari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 030/30/I/2016, tanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sungai Parit Kecamatan Penajam, kabupaten Penajam Paser Utara hingga sekarang;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon *belum dikaruniai anak / sudah dikaruniai* () orang anak bernama [REDACTED] lahir tanggal 30 Mei 201 ;
 4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi bulan Desember 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mempunyai laik-laki idaman lain;
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak bulan Desember 2016, yang disebabkan Tergugat selingkuh, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan kemana tujuan kepergiannya hingga saat ini;
 6. Bahwa, Pemohon dan/atau keluarga Pemohon sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

Hal.2 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagaimana tercantum dalam surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomer 472.2/01/Kel. Sprt-Kessos, tanggal 12 April 2017 (surat keterangan terlampir);

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] talak satu raji terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan relaas panggilan melalui Mass Media (Radio Gema Al-Falah Tanah Grogot) dengan Nomor : 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt., tanggal 20 April 2017 dan tanggal 22 Mei 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Hal.3 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar menunggu kedatangan Termohon sehingga dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan (*aquo*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di depan sidang ;

Bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun dalam perkara perceraian pengakuan Termohon baru merupakan bukti awal dan Pemohon tetap dibebani pembuktian, dan Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor : 030/30/1/2016, tanggal 11 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam,

Hal.4 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Penajam Paser Utara bermeterai cukup serta telah di *nazegele* dan sesuai dengan aslinya bukti (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

II. Saksi -saksi:

Saksi I : [REDACTED], umur 55 tahun, agam Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 Orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang serta tidak diketahui keberdaannya dengan pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;


Hal.5 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II : [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]



[REDACTED] Kabupaten Penajam Paser utara;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon,
karena saksi sepupu Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Raka;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi gara-gara ada SMS dari laki-laki lain;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang serta tidak diketahui keberadaannya dengan pasti;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;


Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Hal.6 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pula kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanah Grogot, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;


Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon supaya tetap rukun dengan Termohon dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016

Hal.7 dari 12 Nomor : 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formai untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Termohon dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang haram akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersuik perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (P.) serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Hal.8 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.) berupa Kupon Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Pemohon dengan Termohon dan pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya tanpa diketahui lagi alamatnya dengan pasti diwilayah Republik Indonesia, telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, serta ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon oleh karena itu harus dinyatakan dapat dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;


Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan para saksi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2016 dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus;

Hal.9 dari 12 Nomor: 0350/PdLG/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah tinggal bersama-sama lagi selama sekurang-kurangnya 1 tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi tidak diketahui tujuannya dengan pasti dan tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas ;
- Bahwa pihak keluarga dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Kitab Al-anwar Juz II halaman 55 yang artinya : *"Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau memang ghaib perkara ini diputus dengan bukti-bukti persaksian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal.10 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mongingat ketentuan hukum syari dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI


1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon
3. Izin kepada Pemohon [REDACTED]
[REDACTED] tidak satu raji terhadap Termohon [REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1438 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALAN, S.HI., M.H.I. dan ERIK ASWANDI, S.H.I. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Drs. KARANI KUTNI dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.11 dari 12 Nomor: 0350/Pdt.G/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan para pemohon	Rp 400.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)